KEMENTERIAN LUAR NEGERI – PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL
2024
PERMENLU NO 2, BN 2024 (3), 20 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK
- Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan media digital yang lebih terarah guna mendukung kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 39 Tahun 2008; Keppres No. 108 Tahun 2003, Perpres No.116 Tahun 2020, Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004, Permenlu No.6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri No 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Media Digital di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, perubahan yang diatur pada peraturan ini meliputi Ketentuan Umum. Selanjutnya diatur pula mengenai Isi Portal Situs. Selain itu juga diatur mengenai pengelolaan media sosial.

CATATAN : - Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Januari 2024.